

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu mengatur mengenai pengelolaan kawasan konservasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
2. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

4. Wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang didalamnya negara memiliki kedaulatan dan dapat memberlakukan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
5. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen, dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
6. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
7. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
8. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dikelola dengan sistem zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi.
9. Rencana Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi.
10. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut Rencana Pengelolaan Kawasan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi.
11. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

12. Dumping atau pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke dalam media lingkungan hidup tertentu.
13. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan tanpa izin tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi.
14. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang memerlukan izin.
15. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dilarang untuk dilaksanakan di dalam Kawasan Konservasi.
16. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Situs budaya tradisional adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya dan/atau tempat ritual keagamaan/adat.
18. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
19. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya ikan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
23. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah satuan perangkat kerja daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
24. Satuan Unit Organisasi Pengelola selanjutnya disebut SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Kawasan Konservasi, meliputi:

- a. perencanaan Kawasan Konservasi;
- b. penetapan Kawasan Konservasi;
- c. pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- d. pengawasan Kawasan Konservasi;
- e. evaluasi Kawasan Konservasi; dan
- f. pendanaan Kawasan Konservasi.

BAB II

PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan Kawasan Konservasi merupakan proses menentukan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi.
- (2) Alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sebagian wilayah pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi melalui:
 - a. pola ruang laut dalam rencana tata ruang laut dan RZ kawasan laut; dan
 - b. alokasi ruang laut dalam RZ wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pola ruang laut dan alokasi ruang laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagian atau seluruhnya sebagai Kawasan Konservasi oleh Menteri.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertujuan untuk:

- a. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan; dan/atau
- b. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional.

Bagian Ketiga

Kategori

Pasal 5

- (1) Kawasan Konservasi untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber

daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikategorikan sebagai:

- a. taman; dan
 - b. suaka.
- (2) Kawasan Konservasi untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikategorikan sebagai kawasan konservasi maritim.
- (3) Kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai:
- a. daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
 - b. daerah perlindungan budaya maritim.

Bagian Keempat

Kriteria

Pasal 6

- (1) Kawasan Konservasi dengan kategori taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:
- a. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan;
 - b. berpotensi sebagai warisan dunia alami;
 - c. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau Kearifan Lokal yang alami, dan berdaya tarik tinggi, serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan;
 - d. mempunyai luas wilayah pesisir dan/atau Pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan
 - f. mempunyai keterwakilan Ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami.

- (2) Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati.

Pasal 7

- (1) Kawasan Konservasi dengan kategori suaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki satu jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik, dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
 - b. memiliki luas habitat dari spesies target yang mendukung keberlangsungan siklus hidup spesies target;
 - c. tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - d. memiliki satu tipe Ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
 - e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan perikanan berkelanjutan.
- (2) Suaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya ikan.

Pasal 8

- (1) Kawasan Konservasi dengan kategori kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:
 - a. penyerahan sebagian atau seluruh wilayah kelola dari Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah pesisir dan/atau Pulau kecil yang diatur adat tertentu, Kearifan Lokal, dan/atau hak tradisional;
 - c. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi;
 - d. situs sejarah kemaritiman; dan/atau
 - e. tempat ritual keagamaan/adat.

- (2) Kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai warisan budaya maritim dan nilai-nilai tradisional/Kearifan Lokal.

Bagian Kelima

Rencana Zonasi Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Kawasan Konservasi wajib memuat Rencana Zonasi Kawasan Konservasi.
- (2) Rencana Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan/atau
 - c. zona lain sesuai peruntukan kawasan.
- (3) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi.
- (4) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk didalamnya zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

Paragraf 2

Zona Inti

Pasal 10

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a harus ada pada setiap kategori Kawasan Konservasi.

- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perlindungan sumber daya genetik;
 - b. sebagai habitat alami/penting bagi sumber daya ikan yang meliputi:
 - 1) daerah pemijahan/melahirkan;
 - 2) daerah asuhan; dan
 - 3) daerah mencari makan.
 - c. pelimpahan biota laut ke daerah penangkapan ikan;
 - d. pemulihan biota dan habitat;
 - e. perlindungan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap perubahan; dan/atau
 - f. perlindungan objek cagar budaya.

Pasal 11

Zona inti pada Kawasan Konservasi dengan kategori:

- a. taman, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Ekosistem dan/atau luas habitat biota target konservasi;
- b. suaka, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas habitat biota target konservasi; dan
- c. kawasan konservasi maritim, harus memenuhi kriteria:
 - 1) bagian dari daerah perlindungan adat yang menurut ketentuan adat sangat disakralkan;
 - 2) infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat yang harus dilestarikan.
 - 3) bagian benda peninggalan sejarah; dan/atau
 - 4) tempat ritual keagamaan yang karena sifatnya tidak boleh diganggu.

Paragraf 3

Zona Pemanfaatan Terbatas

Pasal 12

- (1) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus ada pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman dan kawasan konservasi maritim.

- (2) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak harus ada pada Kawasan Konservasi dengan kategori suaka.
- (3) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat di sekitar Kawasan Konservasi.
- (4) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman dapat dibagi ke dalam:
 - a. subzona perikanan tangkap;
 - b. subzona perikanan budidaya; dan/atau
 - c. subzona pariwisata.
- (5) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kawasan Konservasi dengan kategori suaka dapat dibagi ke dalam:
 - a. subzona perikanan tangkap yang diperuntukan bagi nelayan kecil; dan
 - b. subzona perikanan budidaya yang diperuntukan bagi pembudi daya ikan kecil, di sekitar Kawasan Konservasi.
- (6) Subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus dijabarkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan.

Paragraf 4

Zona Lain

Pasal 13

- (1) Zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c tidak harus ada pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman, suaka, dan kawasan konservasi maritim.
- (2) Zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi yang mendukung zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI

Bagian Kesatu
Tahapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Kawasan Konservasi ditetapkan melalui tahapan:
 - a. usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi;
 - b. identifikasi dan inventarisasi;
 - c. pencadangan; dan
 - d. penetapan.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Kawasan Konservasi dapat dilakukan berdasarkan dokumen RZ.

Paragraf 2
Usulan Inisiatif

Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat diajukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat Hukum Adat yang telah memiliki wilayah kelola masyarakat hukum adat; atau
 - d. Setiap orang.
- (2) Pengajuan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait;
 - b. gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/wali kota terkait; atau

- c. bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
- (3) Pengajuan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. lokasi; dan
 - b. target konservasi.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa nama:
 - a. provinsi;
 - b. kabupaten/kota;
 - c. pulau;
 - d. pantai;
 - e. teluk;
 - f. tanjung; dan/atau
 - g. selat.
- (5) Target konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. keanekaragaman hayati meliputi Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. sumber daya ikan dan habitatnya; atau
 - c. situs budaya tradisional.

Pasal 16

- (1) Apabila usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi berasal dari Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, maka terlebih dahulu harus dilakukan penyerahan sebagian atau seluruhnya perairan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Penyerahan sebagian atau seluruhnya perairan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dituangkan melalui berita acara serah terima.
- (3) Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah yang telah ditetapkan dalam RZ.
- (4) Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat melalui kemitraan.

- (5) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Identifikasi dan Inventarisasi

Pasal 17

- (1) Berdasarkan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. survei;
 - b. konsultasi teknis; dan
 - c. konsultasi publik.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan penilaian hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya membentuk kelompok kerja.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Direktur Jenderal apabila pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi kewenangan Menteri.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Kepala Dinas apabila pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota.
- (7) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyusun dokumen awal dan dokumen final.
- (8) Dokumen awal dan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diselesaikan dalam jangka waktu paling

lama 12 (dua belas) bulan sejak kelompok kerja ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Survei sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sebaran habitat penting;
 - b. sebaran biota penting;
 - c. daerah pemijahan;
 - d. potensi ancaman terhadap target konservasi;
 - e. kondisi status pemanfaatan sumber daya;
 - f. pemetaan pemangku kepentingan;
 - g. keberadaan potensi situs budaya tradisional; dan
 - h. keterwakilan, keterulangan, dan konektivitas habitat penting.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis sebagai dasar penyusunan dokumen awal.
- (4) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan pembentukan Kawasan Konservasi;
 - b. luasan Kawasan Konservasi;
 - c. prioritas target konservasi;
 - d. Rencana Zonasi Kawasan Konservasi;
 - e. ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
 - f. kategori dan tingkat perlindungan Kawasan Konservasi;
 - g. rencana kerja; dan
 - h. peta Kawasan Konservasi dengan tingkat ketelitian peta minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

Pasal 19

- (1) Dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), selanjutnya dilakukan konsultasi teknis oleh kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (6) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan tanggapan.

- (2) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap permohonan konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan konsultasi teknis diterima secara lengkap.
- (3) Tanggapan hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. saran penyempurnaan terhadap dokumen awal; dan
 - b. persetujuan teknis untuk dilanjutkan dalam konsultasi publik.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja Direktur Jenderal tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok kerja dapat melaksanakan konsultasi publik.
- (5) Format persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dan ayat (4), dilakukan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dari pemangku kepentingan atau pihak terkait.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati dokumen awal.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konsultasi publik dan peta yang ditandatangani oleh ketua kelompok kerja dan perwakilan pemangku kepentingan atau pihak terkait.
- (4) Format berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final pencadangan Kawasan Konservasi.
- (2) Dokumen final pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penyempurnaan dokumen awal setelah dilakukan konsultasi publik.

Paragraf 4
Pencadangan

Pasal 22

- (1) Dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan sebagai dasar pencadangan Kawasan Konservasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan pembentukan Kawasan Konservasi;
 - b. luasan Kawasan Konservasi;
 - c. target konservasi;
 - d. kategori Kawasan Konservasi;
 - e. ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi;dan
 - f. peta Kawasan Konservasi dengan tingkat ketelitian peta minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang memuat batas luar dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 23

- (1) Pencadangan Kawasan Konservasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
- (2) Usulan penetapan Kawasan Konservasi kepada Menteri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pencadangan Kawasan Konservasi ditetapkan.
- (3) Usulan penetapan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat lampiran:
 - a. keputusan gubernur atau bupati/wali kota tentang pencadangan Kawasan Konservasi;
 - b. dokumen final; dan
 - c. rencana SUOP.
- (4) Dalam hal usulan penetapan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan oleh gubernur, atau bupati/wali kota, Menteri menetapkan Kawasan Konservasi yang telah dicadangkan menjadi Kawasan Konservasi.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan usulan penetapan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Menteri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Evaluasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan penetapan dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota secara lengkap.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri sebagai bahan penetapan Kawasan Konservasi.

- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya Menteri dapat menetapkan Kawasan Konservasi.

Pasal 25

Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) diintegrasikan ke dalam RZ.

Paragraf 6

Penetapan berdasarkan Dokumen RZ

Pasal 26

- (1) Alokasi atau pola ruang untuk Kawasan Konservasi yang telah dimuat dalam RZ, disetarakan sebagai pencadangan Kawasan Konservasi.
- (2) Berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dokumen final.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Alokasi atau pola ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diusulkan oleh gubernur atau bupati/wali kota kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak RZ berlaku.
- (2) Apabila alokasi atau pola ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan oleh gubernur atau bupati/wali kota kepada Menteri, maka Menteri menetapkan alokasi atau pola ruang Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Konservasi.

- (3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaannya dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pasal 28

Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) ditindaklanjuti dengan:

- a. publikasi Kawasan Konservasi dalam peta laut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi;
- b. sosialisasi; dan
- c. pemasangan tanda batas.

Pasal 29

- (1) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan oleh SUOP dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda batas alam; dan/atau
 - b. tanda batas buatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan tanda batas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Pengelolaan Kawasan

Pasal 30

- (1) Rencana Pengelolaan Kawasan disusun oleh SUOP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Kawasan Konservasi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan indikator target konservasi.

- (3) Indikator target konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. indikator biofisik;
 - b. ekonomi;
 - c. sosial;
 - d. budaya; dan/atau
 - e. tata kelola.
- (4) Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan sasaran yang terukur;
 - b. kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
 - c. tingkat pemanfaatan eksisting;
 - d. potensi ancaman terhadap target konservasi;
 - e. strategi tata kelola, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi;
 - f. indikasi program, kegiatan, dan rencana pendanaan;
 - g. rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - h. rencana monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
- (5) Format Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Rencana Pengelolaan Kawasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah atau Kepala OPD yang membidangi kelautan dan perikanan untuk Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan konsultasi teknis terhadap Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Rencana Pengelolaan Kawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali apabila diperlukan.

- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berdampak pada perubahan fungsi Kawasan Konservasi dan tujuan pengelolaan.

Pasal 32

- (1) Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dituangkan dalam dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar SUOP dalam menyusun kegiatan setiap tahun.

Bagian Ketiga

Pengelola Kawasan Konservasi

Pasal 33

- (1) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan, dikelola oleh SUOP.
- (2) SUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas.
- (3) Pembentukan SUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

SUOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan penyusunan, pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan, dan peninjauan kembali;
- b. melakukan penataan batas dan publikasi Kawasan Konservasi;
- c. menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- d. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;

- e. melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi;
- f. melaksanakan pengawasan Kawasan Konservasi secara berkala.

Pasal 35

Kawasan Konservasi yang menjadi kewenangan Menteri meliputi:

- a. di luar Perairan Pesisir;
- b. perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi;
- c. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - 1) memiliki nilai konservasi baik nasional maupun internasional yang didasari pada kaidah-kaidah ilmiah yang dilakukan oleh lembaga berkompeten dan komitmen global;
 - 2) secara ekologi dan geografi bersifat lintas negara;
 - 3) mencakup habitat yang menjadi wilayah ruaya jenis ikan tertentu; dan/atau
 - 4) kawasan laut.
- d. lokasi kapal tenggelam yang memiliki nilai arkeologis.

Pasal 36

Dalam hal Kawasan Konservasi yang telah dialokasikan dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Menteri dapat menunjuk Pemerintah Daerah sebagai pengelola.

Pasal 37

Pengelolaan Kawasan Konservasi yang menjadi kewenangan gubernur meliputi perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah:

- a. laut lepas; dan/atau
- b. perairan kepulauan.

BAB IV

PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi wajib mematuhi ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi.
- (2) Pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pariwisata alam perairan;
 - d. penelitian dan pendidikan;
 - e. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut;
 - f. pemanfaatan air laut selain energi;
 - g. transportasi perairan; dan
 - h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan kategori dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi yang terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), pemanfaatan Kawasan Konservasi dapat dilaksanakan untuk:
 - a. proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kepentingan SUOP.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan beserta ketentuan pemanfaatan pada Kawasan Konservasi kategori taman dan suaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan beserta ketentuan

pemanfaatan pada kawasan konservasi maritim mengikuti ketentuan pemanfaatan pada Kawasan Konservasi kategori taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

- (2) Ketentuan pemanfaatan pada kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada zona inti ditambahkan kegiatan yang diperbolehkan berupa pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.

Pasal 41

- (1) Dalam Kawasan Konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan:
 - a. reklamasi;
 - b. pertambangan;
 - c. Dumping atau pembuangan;
 - d. pembuangan air balas kapal; dan
 - e. kegiatan lain.
- (2) kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan pertimbangan:
 - a. hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan; atau
 - b. hasil kajian ilmiah oleh lembaga penelitian dan pengembangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk:
 - a. proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kepentingan SUOP.

Pasal 42

- (1) Kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b wajib memiliki izin.

- (2) Ketentuan mengenai penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 43

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI KAWASAN KONSERVASI

Pasal 44

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian tujuan pengelolaan dan target konservasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi tentang capaian dan kinerja pengelolaan dalam aspek tata kelola, biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
 - b. informasi tentang kesesuaian dan efektivitas zonasi, strategi, program, dan tindakan pengelolaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan; dan
 - c. rekomendasi perbaikan atau penyesuaian tindakan pengelolaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SUOP setiap tahun.
- (4) Pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya potensi yang mengganggu pencapaian tujuan pengelolaan dan

target konservasi, SUOP segera melakukan tindakan teknis pengelolaan.

- (2) Tindakan teknis pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. tata kelola
 - b. biofisik
 - c. sosial;
 - d. ekonomi; dan
 - e. budaya.
- (3) Tindakan teknis pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menjadi dasar pemberian insentif oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada SUOP.

BAB VII

PENDANAAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 47

Seluruh pendanaan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Dalam hal di Kawasan Konservasi terdapat kegiatan pelayaran, maka dapat dialokasikan alur pelayaran di dalam Kawasan Konservasi di luar zona inti.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pengaturan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan, harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Keputusan pencadangan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh bupati/wali Kota dan belum diproses penetapannya oleh gubernur, harus disesuaikan dengan ketentuan penetapan Kawasan Konservasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Konservasi Perairan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; dan
- d. Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR: BAST. /...../...../bulan/tahun

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

Jabatan :(ketua adat)

Lembaga : Masyarakat Hukum Adat

bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukum Adat,
berkedudukan di, untuk selanjutnya
disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :

Nama Instansi : Pemerintah/Pemerintah Daerah
Jabatan :
Berkedudukan di :

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah,
berkedudukan di, untuk selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan sebagian/seluruh perairan wilayah kelola masyarakat hukum adat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. **PIHAK KEDUA** menerima wilayah kelola masyarakat hukum adat dari **PIHAK KESATU** dan akan melakukan proses penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi melalui kemitraan dengan **PIHAK KESATU**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Masyarakat Hukum Adat

Nama

PIHAK KEDUA

Pemerintah/Pemerintah Daerah

Nama

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

FORMAT PERSETUJUAN TEKNIS

KOP SURAT DIRJEN

Tanggal... bulan ... tahun...

Nomor :
Hal : Tanggapan Teknis Terhadap Usulan
Dokumen Awal Kawasan Konservasi
Provinsi
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Yth. Ketua Kelompok Kerja

Jl.

Provinsi

di

.....

Menindaklanjuti Surat Nomor dari Kelompok Kerja (Pokja), tanggal bulan tahun, hal Tanggapan Konsultansi Teknis Dokumen Awal Kawasan Konservasi Provinsi, berdasarkan evaluasi teknis terhadap dokumen awal yang disampaikan, Ditjen ... Cq. Dit. telah

memenuhi/tidak memenuhi muatan teknis yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Secara rinci Tanggapan Teknis Terhadap Dokumen Awal Kawasan Konservasi Provinsi, tercantum dalam tabel pada lampiran.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Cq. Direktur,

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal

Tabel Tanggapan Teknis Terhadap Dokumen Awal
Kawasan Konservasi Provinsi

No	Muatan Teknis	Keterangan
A.	Indikasi Program	
1.	Tujuan pembentukan Kawasan Konservasi	
2.	Luas Kawasan Konservasi	
3.	Prioritas target konservasi	
4.	Rencana zonasi Kawasan Konservasi	
5.	Ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi	
6.	Kategori dan tingkat perlindungan Kawasan Konservasi	
7.	Rencana kerja	
8.	Peta Kawasan Konservasi yang dilengkapi dengan titik koordinat dalam bentuk excel dan SHP	
B.	Hasil Evaluasi/Analisis Kesesuaian	
1.	Kesesuaian kategori dan tingkat perlindungan terhadap tujuan dan target konservasi	
2.	Kesesuaian zonasi terhadap target konservasi	
3.	Kesesuaian zonasi dengan kebutuhan pemanfaatan	
4.	Ketepatan menentukan prioritas target konservasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK

PROVINSI

Nomor:

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat konsultasi publik (pertama/kedua/....) Provinsi

Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati tanggapan/saran/masukan sebagai berikut:

1.
2.
3. dan seterusnya.

Dokumen awal secara substantif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun 20.... tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Secara rinci tanggapan/saran/masukan konsultasi publik Provinsi..... tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat)....., (Tanggal/bulan/tahun).....

Pimpinan Rapat,

Nama :.....

Lampiran:

1. Tanda tangan peserta konsultasi publik ke-.....
2. Tanggapan/Saran/Masukan perbaikan dokumen

DRAFT

Rincian Tanggapan/Saran/Masukan Konsultasi Publik Provinsi.....

Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Provinsi	Posisi Geografis		Lokasi	Luas	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan Dengan Syarat
	Lon (Y)	Lat (X)					
Rencana Alokasi Zonasi							
1) Kawasan Konservasi (Suaka/Taman)							
Zona inti;							
Zona pemanfaatan terbatas;							
Zona lain sesuai peruntukan							
2) Alur Laut							
alur pelayaran;							
pipa/kabel bawah laut; dan							
migrasi biota laut.							

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

FORMAT RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN

SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PETA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

- I. PENDAHULUAN
 - A. latar belakang
 - B. tujuan dan sasaran
 - C. Ruang lingkup

- II. KONDISI KAWASAN
 - A. Potensi target konservasi dan prioritas
 - B. Potensi Biofisik, Ekonomi dan Sosial budaya
 - C. Permasalahan Pengelolaan
 1. Potensi ancaman terhadap target konservasi
 2. Aksesibilitas
 3. Pemanfaatan eksisting
 - D. Kebijakan Pengelolaan

- III. ZONASI KAWASAN
 - A. Luas dan batas koordinat kawasan
 - B. Batas dan zonasi Kawasan Konservasi
 - C. Kriteria zona
 - D. Potensi zona
 - E. Peruntukan zona (kegiatan yang diperbolehkan, Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan)

- IV. RENCANA PENGELOLAAN
 - A. Rencana Jangka Panjang (20 tahun)
 1. Kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi:
 - a. Visi dan Misi
 - b. tujuan dan sasaran
 2. Strategi pengelolaan Kawasan Konservasi:
 - a. Output/*Milestone* yang diharapkan jangka waktu (20 tahun)
 - b. Tata kelola

- c. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - d. Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
 - e. Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi
 - f. Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan
- B. Rencana Jangka Menengah (5 Tahun)
1. Rencana Jangka Menengah I (5 tahun Pertama)
 - a. Output/*Milestone* yang diharapkan untuk Jangka Menengah I (5 tahun pertama)
 - b. Tata kelola
 - c. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - d. Indikasi program, kegiatan dan rencana pendanaan
 - e. Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi
 - f. Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
 2. Rencana Jangka Menengah II (5 tahun Kedua)
 - a. Output/*Milestone* yang diharapkan untuk Jangka Menengah II (5 tahun kedua)
 - b. Tata kelola
 - c. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - d. Indikasi program, kegiatan dan rencana pendanaan
 - e. Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi
 - f. Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
 3. Rencana Jangka Menengah III (5 tahun Ketiga)
 - a. Output/*Milestone* yang diharapkan untuk Jangka Menengah III (5 tahun ketiga)
 - b. Tata kelola
 - c. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - d. Indikasi program, kegiatan dan rencana pendanaan
 - e. Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi
 - f. Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
 4. Rencana Jangka Menengah IV (5 tahun Keempat)
 - a. Output/*Milestone* yang diharapkan untuk Jangka Menengah III (5 tahun keempat)
 - b. Tata kelola
 - c. Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - d. Indikasi program, kegiatan dan rencana pendanaan
 - e. Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi
 - f. Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
- C. Rencana Tahunan
- Berisikan rencana kegiatan pengelola Kawasan Konservasi pada tahun berjalan dengan muatan output yang diharapkan untuk tahun berjalan, tata kelola; Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target

konservasi; indikasi program, kegiatan dan rencana pendanaan; rencana kemitraan dan jejaring serta skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.

- V. PENUTUP
- VI. DAFTAR PUSTAKA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

DRAFT

DAFTAR KEGIATAN PEMANFAATAN YANG DIPERBOLEHKAN, DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT, DAN
TIDAK DIPERBOLEHKAN, BESERTA KETENTUAN PEMANFAATANNYA PADA TAMAN DAN SUAKA

A. Kegiatan yang Diperbolehkan, Diperbolehkan Dengan Syarat, dan Tidak Diperbolehkan pada Masing-Masing Zona

KEGIATAN	TAMAN			SUAKA		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN SESUAI PERUNTUKAN KAWASAN	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN SESUAI PERUNTUKAN KAWASAN
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
2. Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
3. Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
4. Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan

KEGIATAN	TAMAN			SUAKA		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN SESUAI PERUNTUKAN KAWASAN	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN SESUAI PERUNTUKAN KAWASAN
5. Penelitian	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
6. Pendidikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
7. Penangkapan Ikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
8. Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
9. Pembudidayaan ikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
10. Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
11. Kegiatan pariwisata alam perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
12. Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
13. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat

KEGIATAN	TAMAN			SUAKA		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN SESUAI PERUNTUKAN KAWASAN	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN SESUAI PERUNTUKAN KAWASAN
14. Penempatan instalasi di laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
15. Pemanfaatan air laut selain energi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
16. Pembuatan foto, film, dan video komersial	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
17. <i>Landing, take off, dan taxiing seaplane</i>	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan

B. Jenis Kegiatan dan Ketentuan Pada Kawasan Konservasi

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi;2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;6. Berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Konservasi;7. Menggunakan peralatan keselamatan sekurang-kurangnya berupa pelampung keselamatan;8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi;9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
2. Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak melewati zona inti Kawasan Konservasi;2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;4. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;5. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;6. Berlabuh di pelabuhan yang telah ditetapkan oleh pengelola Kawasan Konservasi;7. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none">8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi;9. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali <i>draught</i> kapal;10. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;11. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan.12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
3. Pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Tidak melewati zona inti Kawasan Konservasi;3. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;4. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;5. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;6. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;7. Memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;8. Hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola Kawasan Konservasi;9. Tidak boleh lego jangkar;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none">10. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi;12. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali <i>draught</i> kapal;13. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;14. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
4. Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran > 10 GT	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak melewati zona inti Kawasan Konservasi;2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;4. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;5. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;6. Berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang telah ditetapkan oleh pengelola Kawasan Konservasi;7. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none">9. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali <i>draught</i> kapal;10. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;11. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;12. Tidak melewati spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;13. Alat penangkap ikan dimasukkan ke dalam palka;14. Tidak diperbolehkan berhenti dalam waktu yang lama, kecuali kapal yang dipergunakan mengalami kerusakan;15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
5. Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Diutamakan untuk topik penelitian yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi;3. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;4. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;5. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;6. Menggunakan peralatan keselamatan saat melakukan aktifitas di dalam Kawasan Konservasi;7. Peneliti yang melakukan aktivitas penyelaman diwajibkan memiliki sertifikat penyelaman setara A2;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none">8. pengambilan sampel hanya dapat dilakukan dengan izin pengelola dan dilakukan di luar zona inti;9. Tidak menggunakan peralatan, metode dan/atau bahan yang membahayakan keselamatan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang menjadi target konservasi;10. Tidak melakukan kegiatan penelitian pada tempat dan waktu yang tidak diperbolehkan oleh pengelola Kawasan Konservasi;11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi;12. Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem yang bersumber dari kapal penelitian, maka penanggung jawab penelitian bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem yang ditimbulkan;13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan14. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
6. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;3. Pada saat kegiatan didampingi oleh pendamping dari institusi asal dan pengelola Kawasan Konservasi;4. Jumlah peserta untuk setiap kali kunjungan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) individu;5. Menggunakan peralatan keselamatan, sekurang-kurangnya pelampung keselamatan;6. Dalam hal melakukan kegiatan di bawah permukaan air, hanya boleh dilakukan oleh peserta yang mempunyai kemampuan menyelam dengan kualifikasi A2 atau sederajat;7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi;8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
7. Penangkapan ikan	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT;3. Lokasi penangkapan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona perikanan tangkap;4. Menggunakan jenis alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;5. Apabila terdapat jenis ikan dilindungi yang tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi masih hidup maka harus dilepaskan kembali ke perairan dan melaporkannya kepada pengelola Kawasan Konservasi;6. Apabila tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi sudah mati maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola Kawasan Konservasi;7. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan terancam dan masih hidup, harus melakukan tindakan penyelamatan dan melaporkannya kepada pengelola Kawasan Konservasi;8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan mati, maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola Kawasan Konservasi;9. Membuat laporan hasil tangkapan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengelola Kawasan Konservasi;11. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;12. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi.13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan14. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
8. Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;2. Dilakukan oleh nelayan kecil yang bermukim di dalam atau sekitar kawasan konservasi;3. Menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT;4. Lokasi penangkapan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona perikanan tangkap;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none">5. Menggunakan jenis alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;6. Apabila terdapat jenis ikan dilindungi yang tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi masih hidup maka harus dilepaskan kembali ke perairan dan melaporkannya kepada pengelola Kawasan Konservasi;7. Apabila tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi sudah mati maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola Kawasan Konservasi;8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan terancam dan masih hidup, harus melakukan tindakan penyelamatan dan melaporkannya kepada pengelola Kawasan Konservasi;9. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan mati, maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola Kawasan Konservasi;10. Membuat laporan hasil tangkapan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengelola Kawasan Konservasi;11. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;12. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi.13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan14. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
9. Pembudidayaan ikan	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Lokasi pembudidayaan jenis ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pembudidayaan ikan;3. Luasan subzona pembudidayaan ikan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana budidaya, sesuai dengan standar teknis pembudidayaan ikan;4. Alokasi subzona pembudidayaan ikan untuk pembudidaya ikan lokal sekurang-kurangnya 50% dari total subzona pembudidayaan ikan yang boleh dimanfaatkan;5. Wajib melibatkan dan memberdayakan pembudidaya ikan lokal atau masyarakat lokal yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none">6. Jenis ikan yang dibudidayakan tidak termasuk dalam kategori jenis ikan invasif atau jenis ikan lainnya yang tidak diperbolehkan dibudidayakan di Indonesia;7. Infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Konservasi;8. Teknologi budidaya yang digunakan adalah teknologi budidaya ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik.9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
10. Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil yang bermukim di dalam atau sekitar Kawasan Konservasi;3. Lokasi pembudidayaan jenis ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pembudidayaan ikan;4. Luasan subzona pembudidayaan ikan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana budidaya sesuai dengan standar teknis pembudidayaan ikan;5. Jenis ikan yang dibudidayakan tidak termasuk dalam kategori jenis ikan invasif atau jenis ikan lainnya yang tidak diperbolehkan dibudidayakan di Indonesia;6. Infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Konservasi;7. Teknologi budidaya yang digunakan adalah teknologi budidaya ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik;8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
11. Kegiatan pariwisata alam perairan	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Kegiatan pariwisata alam perairan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata;3. dilakukan di lokasi yang diperuntukkan untuk masing-masing jenis kegiatan pariwisata alam perairan;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none">4. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;5. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;6. Menggunakan jenis dan standar peralatan keselamatan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan;7. Mempunyai kemampuan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan;8. Didampingi oleh pemandu wisata lokal atau pengelola Kawasan Konservasi;9. Tidak melakukan aktivitas wisata yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran dan atau/kegiatan yang membahayakan keselamatan wisatawan;10. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran;11. Jumlah wisatawan yang melakukan aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung Kawasan Konservasi.12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
12. Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata;3. Menggunakan bahan ramah lingkungan;4. Material yang dipergunakan tidak diambil dari Kawasan Konservasi;5. Ukuran bangunan diselaraskan dengan kondisi Kawasan Konservasi;6. Memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan lingkungan;7. Peletakan bangunan tidak menutup alur pelayaran rakyat dan/atau nelayan kecil;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none">8. Tidak mengubah karakteristik bentang alam dan/atau fungsi utama Kawasan Konservasi;9. Jumlah bangunan infrastruktur yang boleh dibangun tidak melebihi daya dukung dan daya tampung Kawasan Konservasi;10. Pembangunan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung pariwisata alam perairan wajib melibatkan masyarakat lokal yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi;11. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan12. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
13. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Tidak menyebabkan kerusakan atau mengganggu fungsi utama Kawasan Konservasi;3. Tidak mengganggu aktivitas pemanfaatan masyarakat lokal;4. Tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;5. Penempatan bangunan laut tidak akan menyebabkan perubahan bentang alam;6. Bangunan laut tidak menggunakan material yang diambil dari dalam Kawasan Konservasi;7. Wajib bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi untuk menghindarkan dampak negatif penempatan bangunan laut terhadap fungsi dan target kawasan konservasi;8. Total luas bangunan laut tidak melebihi daya dukung dan daya tampung Kawasan Konservasi;9. Bangunan laut di Suaka hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat setempat;10. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan11. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
14. Penempatan instalasi di laut	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Hanya boleh dilakukan pada wilayah perairan yang tutupan terumbu karang hidupnya kurang dari 50%;3. Tidak mengganggu atau menghalangi jalur migrasi jenis ikan dilindungi atau jenis ikan yang menjadi target konservasi;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none">4. Pemasangan instalasi laut tidak dilakukan pada musim puncak migrasi jenis ikan dilindungi dan/atau musim puncak migrasi jenis ikan yang menjadi target konservasi;5. Tidak menghilangkan atau mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di dalam Kawasan Konservasi;6. Terumbu karang dan/atau ekosistem lainnya yang berada di rencana jalur penempatan pipa dan kabel bawah laut dapat direlokasi ke lokasi lainnya di dalam Kawasan Konservasi;7. Diutamakan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap ekosistem pesisir di dalam Kawasan Konservasi;8. Wajib bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi untuk menghindari dampak negatif penempatan instalasi laut terhadap fungsi dan target Kawasan Konservasi;9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
15. Pemanfaatan air laut selain energi	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi;3. Tidak menyebabkan terganggunya jenis ikan dilindungi dan ekosistem penting yang menjadi target konservasi;4. Tidak memasang peralatan/sarana yang berpotensi menghambat migrasi jenis ikan dilindungi di dalam Kawasan Konservasi;5. tidak membuang material sisa produksi/limbah yang berpotensi menyebabkan terganggunya jenis ikan dilindungi dan ekosistem yang menjadi target konservasi;6. tidak memasang pipa atau peralatan lainnya yang dapat mengganggu aktivitas wisata, pembudidayaan ikan ramah lingkungan dan penangkapan ikan oleh nelayan kecil di dalam Kawasan Konservasi;7. Pemanfaatan air laut selain energi di suaka hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat setempat;8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
16. Pembuatan foto, film, dan video komersial	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;3. Dalam hal pembuatan foto, video, film dan komersial menggunakan alat bantu berupa kapal, wajib memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;4. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;5. Melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;6. Menggunakan peralatan keselamatan sekurang-kurangnya berupa pelampung keselamatan;7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi;8. Pengambilan foto, video, dan film komersial untuk kegiatan di bawah air hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, sekurang-kurangnya memiliki sertifikat A2 atau setara;9. Pengambilan foto, video, dan film komersial hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, sekurang-kurangnya memiliki sertifikat sesuai bidang kegiatan;10. Konten foto, video, dan film komersial memuat informasi yang dapat mendukung kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi;11. Wajib mencantumkan logo dan keterangan Kawasan Konservasi pada foto, video, dan film yang dibuat;12. Wajib menyerahkan copy foto, video, dan film dari konten yang dibuat kepada pengelola Kawasan Konservasi;13. Pengelola Kawasan Konservasi berhak untuk mengedit dan menggandakan hasil foto, video, dan film;14. Untuk tujuan keselamatan dan kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi, pengelola Kawasan Konservasi dapat menghentikan atau menghentikan sementara kegiatan pembuatan foto, video, dan film komersial.15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
17. <i>Landing, Take off dan taxiing seaplane</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Tidak menyebabkan kerusakan atau mengganggu fungsi utama Kawasan Konservasi;3. Tidak mengganggu aktivitas pemanfaatan masyarakat lokal;4. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;5. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi;6. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari <i>seaplane</i>, maka pemilik atau operator <i>seaplane</i> bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;7. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan maka pemilik atau operator <i>seaplane</i> bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO